



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Susiana Gunawan, bertempat tinggal di Jalan A Yani No. 186 Rt 004 Rw 001.Kel/ Desa Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, Kel. Mintaragen, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wagiman Johan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Melati No.14 Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2023, sebagai Penggugat

Lawan

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) Cabang Tegal, tempat kedudukan Jalan Sultan Agung No. 14-16-18 Kota Tegal. Jawa Tengah, Kel. Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP-SB) Pusat Bogor, tempat kedudukan Jalan Raya Pajajaran No.1 Rt. 02 Rw 04 Babakan Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor.Jawa Barat, Kelurahan Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALDI INDRAYOGA LAJAY, S.H.,M.H., MUHYAR NUGRAHA, S.H., M.H., SAID LEURIMA, SH, ARIS KUSWANTORO, SH dan NOOR ROCHMAN, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023 sebagai Tergugat II;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal No. 4/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 9 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

*Hal 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara No. 4/Pdt.G/2023/PN Tgl*



Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 4/Pdt.G/2023/PN Tgl tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat gugatan tertanggal 4 Januari 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Februari 2023, Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan pencabutan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat melalui Kuasanya hendak mencabut gugatannya dikarenakan akan mempernaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Tergugat belum memberikan jawaban, maka pencabutan perkara tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat maka permohonan yang disampaikan Kuasa Penggugat untuk mencabut surat Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgl patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tegal untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Tegal Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgl;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 ;

*Hal 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara No. 4/Pdt.G/2023/PN Tgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Nomor Register 4/Pdt.G/2023/PN Tgl dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tegal mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G/2023/PN Tgl dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Tegal;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H., dan RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh MAS BAMBANG ANDRI R, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II serta tanpa dihadiri oleh Tergugat I;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SAMI ANGGRAENI, S.H., M.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H

RINA SULASTRI JENNYWATI, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

MAS BAMBANG ANDRI RAHARJO, SH

*Hal 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara No. 4/Pdt.G/2023/PN Tgl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	546.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Meterai	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp.</b>	<b>681.000,-</b>

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara No. 4/Pdt.G/2023/PN Tgl